

Nomor Surat	136/CORSEC/WIRG/VIII/2026
Nama Perusahaan	PT WIR ASIA Tbk
Kode Emiten	WIRG
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi

Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-10968/BEI.PP3/08-2026 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Pada periode 18-21 Agustus 2026, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang belum diungkapkan kepada publik yang dapat mempengaruhi nilai Efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal. Perseroan telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi atas informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada publik, antara lain melalui Surat Nomor 123/CORSEC/WIRG/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Penyampaian Informasi atau Fakta Material atas Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pengurus Entitas Anak PT WIR ASIA Tbk (Perseroan). Perseroan telah mempublikasikan informasi dimaksud kepada masyarakat melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia (https://idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/keterbukaan-informasi/) dan situs web resmi Perseroan (https://wir.group/id/update-perusahaan/) sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 31/2015). Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam POJK 31/2015.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025? Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi dan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham, sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025. Dalam hal Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham, Perseroan juga merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka (POJK 4 Tahun 2024). Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi dan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham melalui SPE IDXnet sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian informasi sebagai disampaikan pada Surat Nomor 121/CORSEC/WIRG/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Efek Periode 31 Juli 2026. Perseroan akan terus berkomitmen untuk senantiasa mematuhi ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025, serta POJK 4 Tahun 2024.

3	Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka? Merujuk pada POJK 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka serta Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini Perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Kepemilikan Saham sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 4 Tahun 2024, sebagaimana telah kami jabarkan pada jawaban poin 2 di atas. Berdasarkan informasi yang dimiliki Perseroan dan laporan kepemilikan saham yang telah diterima dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu yang belum diungkapkan kepada publik dan dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan.
4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki keputusan final terkait tindakan korporasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yang berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan senantiasa melakukan kajian atas berbagai alternatif strategis dan peluang pengembangan usaha, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat informasi atau fakta material yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, termasuk ketentuan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik.
5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik Selama periode 18-21 Agustus 2026, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban atas poin 1 di atas. Selain informasi dimaksud, sampai dengan tanggal surat ini Perseroan tidak mengetahui adanya informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan maupun kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
6	Rencana pemegang saham pengendali dan/atau utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham pengendali dan/atau utama dalam menjawab konfirmasi tersebut. Selama periode 18-21 Agustus 2026, Perseroan telah menyampaikan seluruh Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, serta ketentuan III.2.1 Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025. Berdasarkan konfirmasi yang telah diperoleh dari Pemegang Saham Pengendali dan/atau Utama, sampai dengan tanggal surat ini tidak terdapat rencana terkait kepemilikan sahamnya di Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Perseroan akan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT WIR ASIA Tbk

Jeffrey Budiman, M.A

Corporate Secretary

PT WIR ASIA Tbk

Jalan Panjang Raya No. 70, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 - Indonesia

Telepon : (021) 5367 8064 / (021) 5080 8151, Fax : (021) 5366 9283, www.wir.group

Nama Pengirim	Jeffrey Budiman, M.A
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-08-2026 16:22
Lampiran	1. 136.2026_20260826 - Tanggapan atas Volatilitas.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT WIR ASIA Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT WIR ASIA Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	136/CORSEC/WIRG/VIII/2026
Issuer Name	PT WIR ASIA Tbk
Issuer Code	WIRG
Attachment	1
Subject	Explanation for Volatility Transaction

Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-10968/BEI.PP3/08-2026 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Pada periode 18-21 Agustus 2026, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang belum diungkapkan kepada publik yang dapat mempengaruhi nilai Efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal. Perseroan telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi atas informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada publik, antara lain melalui Surat Nomor 123/CORSEC/WIRG/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Penyampaian Informasi atau Fakta Material atas Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pengurus Entitas Anak PT WIR ASIA Tbk (Perseroan). Perseroan telah mempublikasikan informasi dimaksud kepada masyarakat melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia (https://idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/keterbukaan-informasi/) dan situs web resmi Perseroan (https://wir.group/id/update-perusahaan/) sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 31/2015). Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam POJK 31/2015.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025? Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi dan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham, sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025. Dalam hal Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham, Perseroan juga merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka (POJK 4 Tahun 2024). Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi dan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham melalui SPE IDXnet sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian informasi sebagai disampaikan pada Surat Nomor 121/CORSEC/WIRG/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Efek Periode 31 Juli 2026. Perseroan akan terus berkomitmen untuk senantiasa mematuhi ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025, serta POJK 4 Tahun 2024.
3	Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka? Merujuk pada POJK 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka serta Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini Perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Kepemilikan Saham sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 4 Tahun 2024, sebagaimana telah kami jabarkan pada jawaban poin 2 di atas. Berdasarkan informasi yang dimiliki Perseroan dan laporan kepemilikan saham yang telah diterima dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu yang belum diungkapkan kepada publik dan dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan.

4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?
	Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki keputusan final terkait tindakan korporasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yang berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan senantiasa melakukan kajian atas berbagai alternatif strategis dan peluang pengembangan usaha, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Dalam hal terdapat informasi atau fakta material yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, termasuk ketentuan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik.
5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik
	Selama periode 18-21 Agustus 2026, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban atas poin 1 di atas.
	Selain informasi dimaksud, sampai dengan tanggal surat ini Perseroan tidak mengetahui adanya informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan maupun kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
6	Rencana pemegang saham pengendali dan/atau utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham pengendali dan/atau utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.
	Selama periode 18-21 Agustus 2026, Perseroan telah menyampaikan seluruh Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka, serta ketentuan III.2.1 Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025.
	Berdasarkan konfirmasi yang telah diperoleh dari Pemegang Saham Pengendali dan/atau Utama, sampai dengan tanggal surat ini tidak terdapat rencana terkait kepemilikan sahamnya di Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
	Perseroan akan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT WIR ASIA Tbk

Jeffrey Budiman, M.A

Corporate Secretary

PT WIR ASIA Tbk

Jalan Panjang Raya No. 70, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 - Indonesia

Phone : (021) 5367 8064 / (021) 5080 8151, Fax : (021) 5366 9283, www.wir.group

Sender Name	Jeffrey Budiman, M.A
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-08-2026 16:22

Attachment	1. 136.2026_20260826 - Tanggapan atas Volatilitas.pdf
------------	---

This is an official document of PT WIR ASIA Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT WIR ASIA Tbk is fully responsible for the information contained within this document.